

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Kegiatan Pengabdian dan Pelatihan	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE <i>(Kegiatan Pengabdian dan Pelatihan)</i>			Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

Tujuan *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI ataupun yang setara

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI bagi semua Dosen dan Mahasiswa STMIK Methodist Binjai yang di kenal sebagai Pelatihan/ workshop Pengabdian

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Pada Masyarakat STMIK Methodist Binjai

IV. DEFENISI

Kegiatan Pelatihan Pengabdian adalah kegiatan pelatihan penyusunan Penyusunan Proposal KEMENRISTEKDIKTI dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI atau yang diakui.

V. PROSEDUR

1. Umum.

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dosen melakukan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disahkan oleh Ketua

2. Perencanaan.

- a. Penyusunan prosedur dan pemeriksa prosedur;
- b. Pemeriksaan dan monitoring;
- c. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. Peserta inti adalah penyusunan proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI, yang akan mengajukan usulan Pengabdian ke KEMENRISTEKDIKTI, dan para tamu undangan
- e. Dosen pengusul Proposal Pengabdian, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi, dan dilanjutkan dengan mempresentasikan dalam bentuk seminar sesuai Konsentrasi keilmuan;
- f. Dosen pengusul melakukan perbaikan-perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
- g. Dosen mengajukan Pengesahan Proposal Pengabdian setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kepada Ketua LPPM;

- h. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat setelah ada Pengesahan Ketua LPPM, ditindak lanjuti dengan mengajukan kepada Institusi yang dituju.

3. Pelaksanaan.

- a. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua LPPM;
- b. Dosen membuat laporan Kemajuan Pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
- c. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
- d. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
- e. Dosen mempresentasikan hasil Pengabdian di Konsentrasi keilmuan;
- f. Dosen mempublikasikan hasil Pengabdian.

4. Pengendalian.

Dosen menyerahkan Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Pengabdian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM STMIK Methodist Binjai.

5. Penyempurnaan.

- a. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengevaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui dan tidak disetujui;
- b. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengadakan Riset/Pengabdian Ulang atas berkas Usulan Proposal Pengabdian yang tidak disetujui;
- c. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan program Pengabdian berikutnya

VI. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

1. Format Proposal Pengabdian;
2. Presentasi Pengabdian;
3. Formulir Laporan Pengabdian;
4. Presentasi Pengabdian;
6. Publikasi Hasil Pengabdian;

VII. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- f. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
- g. Statuta STMIK Methodist Binjai.

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwina, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom